



SALINAN

BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI KABUPATEN BENGKULU UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KABUPATEN BENGKULU UTARA NOMOR
78 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN YANG SUDAH KADALUWARSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka lebih menyempurnakan mekanisme penghapusan piutang pajak yang sudah kadaluwarsa, serta untuk kelancaran penata usahaan piutang pajak dan tertib administrasi penyelesaian piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dipandang perlu melakukan perubahan tata cara penghapusan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang sudah kadaluwarsa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Utara tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 78 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang sudah kadaluwarsa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1091);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/ Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2012 tentang Tata cara penghapusan Piutang Pajak dan Penetapan Besarnya Penghapusan;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2012 Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9);
24. Peraturan Bupati Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 13 Tahun 2014 tentang Sistem Operasional Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2014 Nomor 13).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 78 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN YANG SUDAH KADALUWARSA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang sudah Kadaluwarsa (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 79), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 4 dan angka 18 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :
 1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Utara.
 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara.
 4. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan untuk sektor perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
7. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut Objek Pajak adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan untuk sector perkotaan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
8. Wajib Pajak Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.
9. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
10. Surat Keputusan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat keputusan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
11. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

12. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah.
 13. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
 14. Surat Teguran, surat peringatan, atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya.
 15. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
 16. Piutang Pajak adalah pajak yang masih harus ditagih termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak daerah.
 17. Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak daerah.
 18. Kedaluwarsa adalah suatu alat ukur memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang.
2. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) diubah, ayat (4) ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf d, ayat (5) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (6) sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Bupati dapat menghapuskan piutang pajak dikarenakan sudah kedaluwarsa.

- (2) Penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan Kepala Badan Pendapatan Daerah.
- (3) Permohonan usulan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
- a. Nomor Obyek Pajak;
 - b. Nama dan Alamat Wajib Pajak;
 - c. Jumlah Piutang Pajak;
 - d. Tahun Pajak; dan
 - e. Alasan penghapusan piutang pajak.
- (4) Piutang pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. SPPT;
 - b. SKPD;
 - c. STPD;
 - d. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah.
- (5) Piutang pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk Wajib Pajak Orang Pribadi adalah piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi karena :
- a. Wajib Pajak dan/ atau Penanggung Pajak meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan atau kekayaan;
 - b. Wajib Pajak dan/ atau Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan;
 - c. Hak untuk melakukan penagihan pajak sudah daluwarsa;
 - d. Dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan; atau
 - e. Hak negara untuk melakukan penagihan pajak tidak dapat dilaksanakan karena sebab lain sesuai hasil penelitian : seperti kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan, force majeure dan/ atau berdasarkan

pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati.

- (6) Piutang pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk Wajib Pajak badan adalah piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi karena :
- a. Wajib Pajak bubar, likuidasi, atau pailit dan penanggung Pajak tidak dapat ditemukan;
 - b. Hak untuk melakukan penagihan pajak sudah daluwarsa;
 - c. Dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan; atau
 - d. Wajib Pajak dan/ atau Penanggung Pajak tidak memiliki harta kekayaan lagi;
 - e. Penagihan pajak secara aktif telah dilaksanakan dengan penyampaian salinan surat paksa kepada pengurus, direksi, likuidator, kurator, pengadilan negeri, pengadilan niaga baik secara langsung maupun dengan menempelkan pada apapun pengumuman baik media massa maupun media elektronik;
 - f. Hak negara untuk melakukan penagihan pajak tidak dapat dilaksanakan karena sebab lain sesuai hasil penelitian : seperti kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan, force majeure dan/ atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati.
3. Ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 78 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang sudah Kadaluwarsa dicabut.
4. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 3a dan Pasal 3b sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3a

- (1) Untuk memastikan keadaan wajib pajak atau piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 4, wajib melakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi oleh Badan Pendapatan Daerah.

- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Peneliti Pajak Daerah dan hasilnya akan dituangkan dalam laporan hasil penelitian.
- (3) Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menguraikan keadaan wajib pajak dan piutang pajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapuskan.
- (4) Tim Peneliti Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di bentuk dan ditetapkan berdasarkan keputusan Bupati.

Pasal 3b

- (1) Berdasarkan laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3a ayat (2), Tim Peneliti Pajak Daerah menyusun daftar usulan penghapusan piutang pajak dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ia yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (2) Daftar usulan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah;
- (3) Kepala Badan Pendapatan Daerah menyampaikan daftar usulan penghapusan piutang pajak yang telah dilakukan penelitian kepada Bupati dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ila yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Berdasarkan usulan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menerbitkan Keputusan Bupati Bengkulu Utara mengenai Penghapusan piutang pajak.

- (5) Keputusan Bupati tentang Penghapusan piutang pajak untuk menghapuskan piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (5) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e serta Pasal 3 ayat (6) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g dibuat sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Berdasarkan keputusan bupati mengenai penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Badan Pendapatan Daerah melakukan :
- a. Penetapan mengenai rincian atas besarnya penghapusan piutang pajak dengan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - b. Hapus tagih dan hapus buku atas piutang pajak tersebut dilakukan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang berlaku.
5. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dengan jumlah sampai dengan Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) ditetapkan oleh Bupati;
- (2) Penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dengan jumlah lebih dari Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) ditetapkan oleh Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Ditetapkan di Arga Makmur
pada tanggal 23 Januari 2018
BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

M I A N

Diundangkan di Arga Makmur
pada tanggal 23 Januari 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA,

ttd

HARYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2018 NOMOR 7

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
Setdakab. Bengkulu Utara



ANDI DANIAL., S.H., M.Hum.
NIP. 19690423 200212 1 003

LAMPIRAN Ia : PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
 NOMOR 7 TAHUN 2018
 TENTANG PERUBAHAN ATAS
 PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
 NOMOR 78 TAHUN 2016 TENTANG TATA
 CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK
 BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
 PERKOTAAN YANG SUDAH
 KADALUWARSA

DAFTAR USULAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
 PERDESAAN DAN PERKOTAAN UNTUK DIHAPUSKAN DI WILAYAH KABUPATEN
 BENGKULU UTARA UNTUK TAHUN PAJAK.....

NO	NOMOR OBJEK PAJAK (NOP)	NAMA WAJIB PAJAK	ALAMAT OBJEK PAJAK	JUMLAH PIUTANG PAJAK (RP)	TAHUN PAJAK	KETERANGAN (Alasan penghapusan)
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
4						
5						
Dst....						
Total Jumlah Piutang yang dihapuskan						

.....,.....20.....
 Mengetahui ,
 KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
 KABUPATEN BENGKULU UTARA

.....,.....20.....
 KETUA
 TIM PENELITI PAJAK DAERAH

.....
 NIP.....

.....
 NIP.....

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

M I A N

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
 Setdakab. Bengkulu Utara



ANDI DANIAL., S.H., M.Hum.
 NIP. 19690423 200212 1 003

LAMPIRAN IIa : PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
 NOMOR 7 TAHUN 2018
 TENTANG PERUBAHAN ATAS
 PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
 NOMOR 78 TAHUN 2016 TENTANG TATA
 CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK
 BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
 PERKOTAAN YANG SUDAH
 KADALUWARSA

DAFTAR USULAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
 PERDESAAN DAN PERKOTAAN UNTUK DIHAPUSKAN DI WILAYAH KABUPATEN
 BENGKULU UTARA UNTUK TAHUN PAJAK.....

NO	NOMOR OBJEK PAJAK (NOP)	NAMA WAJIB PAJAK	ALAMAT OBJEK PAJAK	JUMLAH PIUTANG PAJAK (RP)	TAHUN PAJAK	KETERANGAN (Alasan penghapusan)
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
4						
5						
Dst....						
Total Jumlah Piutang yang dihapuskan						

.....,.....20.....

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
 KABUPATEN BENGKULU UTARA

.....
 NIP.....

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

M I A N

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
 Setdakab. Bengkulu Utara



ANDI DANIAL., S.H., M.Hum.
 NIP. 19690423 200212 1 003

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 78 TAHUN 2016 TENTANG TATA
CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN YANG SUDAH
KADALUWARSA

A. BENTUK KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN YANG SUDAH
KEDALUWARSA



BUPATI BENGKULU UTARA

PROVINSI BENGKULU

KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU UTARA

NOMORTAHUN....

TENTANG

PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN YANG SUDAH KEDALUWARSA

BUPATI BENGKULU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan penatausahaan Badan Pendapatan Daerah terdapat piutang pajak Tahun Pajak(1).... sampai dengan Tahun Pajak...(1)....pada wilayah Kabupaten Bengkulu Utara yang tidak dapat ditagih lagi;
- b. bahwa untuk menyelenggarakan tata usaha piutang pajak yang baik, perlu menghapuskan piutang pajak sebagaimana terlampir dalam huruf a sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 168 ayat (3) Undang-undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Bupati Bengkulu Utara tentang Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang tidak dapat ditagih lagi.
- Mengingat : 1.;
2. Dan seterusnya;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN YANG SUDAH KEDALUWARSA
- KEDUA : Menghapusakan piutang pajak Tahun Pajak(1).....sampai dengan Tahun Pajak(1).....pada wilayah Kabupaten Bengkulu Utara sebesar(2)...(....(3).....), sebagaimana ditetapkan dalam lampiran keputusan Bupati ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Bupati Bengkulu Utara menetapkan rincian dan besarnya penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Arga Makmur
Pada Tanggal(4).....
BUPATI BENGKULU UTARA

.....(5).....

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

M I A N

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
Setdakab. Bengkulu Utara



ANDI DANIAL., S.H., M.Hum.
NIP. 19690423 200212 1 003

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi dengan Tahun Pajak piutang pajak
- Nomor (2) : diisi dengan jumlah nominal piutang pajak yang diusulkan untuk dihapuskan
- Nomor (3) : diisi dengan terbilang jumlah nominal piutang pajak yang diusulkan untuk dihapuskan
- Nomor (4) : diisi dengan tanggal Keputusan Bupati ini ditetapkan
- Nomor (5) : diisi dengan nama Bupati yang menjabat

B. DAFTAR REKAPITULASI PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN YANG DIHAPUSKAN DI WILAYAH KABUPATEN BENGKULU UTARA DARI TAHUN PAJAK.....SAMPAI DENGAN TAHUN PAJAK.....

NO	Nama Kecamatan	Nama Desa	Tahun Pajak					Jumlah
		s.d....	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2								
3								
4								
5								
Dst...								
TOTAL PIUTANG PAJAK								

BUPATI BENGKULU UTARA

.....

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

M I A N

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
Setdakab. Bengkulu Utara



ANDI DANIAL., S.H., M.Hum.
NIP. 19690423 200212 1 003

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 78 TAHUN 2016 TENTANG TATA
CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN YANG SUDAH
KADALUWARSA

A. BENTUK KEPUTUSAN KEPALA BADAN TENTANG RINCIAN DAN BESARAN
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN DI WILAYAH KABUPATEN BENGKULU UTARA



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 17, Telepon. (0737) 521156,
Faksimile (0737) 521156, Kode Pos 38611

ARGA MAKMUR

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA
NOMOR....TAHUN....
TENTANG

RINCIAN DAN BESARAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI WILAYAH KABUPATEN BENGKULU UTARA

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan keputusan Bupati Bengkulu Utara
Nomor(1)....perlu menetapkan rincian dan besaran
penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam
keputusan Bupati tersebut;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara tentang
Rincian dan Besaran Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Mengingat : 1.;
2.;
3.;
4. Dst.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Menetapkan rincian dan besaran piutang Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan daftar
rekapitulasi piutang pajak yang dihapuskan sebagaimana
dalam Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor
....(1)....tentang Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana tercantum
dalam lampiran keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah
ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan
Kepala Badan Pendapatan Daerah ini.

KEDUA : Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara ini berlaku pada saat tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Arga Makmur
pada tanggal(2).....
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

.....(3).....
NIP.....

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

M I A N

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
Setdakab. Bengkulu Utara



ANDI DANIAL., S.H., M.Hum.

NIP. 19690423 200212 1 003

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi dengan Nomor Keputusan Bupati tentang Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- Nomor (2) : diisi dengan tanggal Penetapan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah
- Nomor (3) : diisi dengan nama Kepala Badan Pendapatan Daerah yang menjabat

B. BENTUK LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN TENTANG RINCIAN DAN BESARAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI WILAYAH KABUPATEN BENGKULU UTARA

NO	NOMOR OBJEK PAJAK (NOP)	NAMA WAJIB PAJAK	ALAMAT OBJEK PAJAK	JUMLAH PIUTANG PAJAK (RP)	TAHUN PAJAK	KETERANGAN (Alasan penghapusan)
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
4						
5						
Dst....						
Total Jumlah Piutang yang dihapuskan						

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA

.....
NIP.....

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

M I A N

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
Setdakab. Bengkulu Utara



ANDI DANIAL., S.H., M.Hum.
NIP. 19690423 200212 1 003